



**PUTUSAN**  
Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL;
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 7 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penata Rambut;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Polres Penajam Paser Utara Nomor: SP.Kap/32/V/2019/Resnarkoba, tanggal 22 Mei 2019, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 08 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - (1) 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastic;
  - (2) 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca;
  - (3) 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
3. Membebaskan Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu Penuntut Umum;
6. Menyatakan Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pledoi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Pasar Lama Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wita, Terdakwa Rian Hidayat Bin Syahrul menghubungi saksi ABDUL RAJAB untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 22.30 wita saksi ABDUL RAJAB di jemput oleh saksi Norita Binti Suwarno (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bersama-sama menuju ke salon milik saksi Terdakwa di Rt. 005 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Sesampainya di salon tersebut, saksi Norita menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada ABDUL RAJAB untuk membeli sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 00.00 wita ABDUL RAJAB menuju ke rumah Sdr. Popong (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/40/VI/2019/Resnarkoba tanggal 03 Juni 2019) yang terletak di daerah Pasar Lama Penajam untuk membeli sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira 01.00 wita sesampainya ABDUL RAJAB di rumah Sdr. Popong, ABDUL RAJAB menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Popong lalu Sdr. Popong menyerahkan 1 (Satu) poket sabu-sabu kepada ABDUL RAJAB yang kemudian ABDUL RAJAB simpan didalam kantong jaket yang ABDUL RAJAB kenakan. Kemudian sekira pukul 01.30 wita ABDUL RAJAB kembali menuju ke Salon lalu menyerahkan sabu-sabu yang ABDUL RAJAB beli dari Sdr. Popong kepada saksi Norita. Selanjutnya 1 (Satu) poket sabu-sabu tersebut saksi Norita pecah menjadi 2 (Dua) poket kecil;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 wita, pada saat Reisvanswee Gerry H Anak dari Anthonius dan saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan giat lidik dan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah salon yang terletak di Rt. 005 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian saksi Reisvanswee dan saksi Abdul Hakim Pratama mendatangi tempat dimaksud, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap **Terdakwa**, ABDUL RAJAB, dan saksi Norita Binti Suwarno namun tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan kemudian saksi Reisvanswee dan saksi Abdul Hakim Pratama melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (Satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket sabu-sabu di depan pagar halaman salon, 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari plastik, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (Satu) buah korek gas di lantai ruang tengah salon. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Waru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram atau berat Netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05692/ NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10076/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Rt. 005 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wita, Terdakwa Rian Hidayat Bin Syahrul menghubungi menghubungi saksi ABDUL RAJAB untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 22.30 wita saksi ABDUL RAJAB di jemput oleh

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Norita Binti Suwarno (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bersama-sama menuju ke salon milik saksi Terdakwa di Rt. 005 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Sesampainya di salon tersebut, saksi Norita menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada ABDUL RAJAB untuk membeli sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 00.00 wita ABDUL RAJAB menuju ke rumah Sdr. Popong (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/40/VI/2019/Resnarkoba tanggal 03 Juni 2019) yang terletak di daerah Pasar Lama Penajam untuk membeli sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira 01.00 wita sesampainya ABDUL RAJAB dirumah Sdr. Popong, ABDUL RAJAB menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Popong lalu Sdr. Popong menyerahkan 1 (Satu) poket sabu-sabu kepada ABDUL RAJAB yang kemudian ABDUL RAJAB simpan didalam kantong jaket yang ABDUL RAJAB kenakan. Kemudian sekira pukul 01.30 wita ABDUL RAJAB kembali menuju ke Salon lalu menyerahkan sabu-sabu yang ABDUL RAJAB beli dari Sdr. Popong kepada saksi Norita. Selanjutnya 1 (Satu) poket sabu-sabu tersebut saksi Norita pecah menjadi 2 (Dua) poket kecil;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 wita, pada saat Reisvanswee Gerry H Anak dari Anthonius dan saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan giat lidik dan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah salon yang terletak di Rt. 005 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian saksi Reisvanswee dan saksi Abdul Hakim Pratama mendatangi tempat dimaksud, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap **Terdakwa**, ABDUL RAJAB, dan saksi Norita Binti Suwarno namun tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan kemudian saksi Reisvanswee dan saksi Abdul Hakim Pratama melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (Satu) poket sabu-sabu di depan pagar halaman salon, 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari plastik, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (Satu) buah korek gas di lantai ruang tengah salon. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Waru untuk diproses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram atau berat Netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05692/ NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10076/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Rt. 005 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi Norita dan saksi ABDUL RAJAB (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa pipet kaca lalu menyambungkan sedotan plastik ke pipet kaca kemudian memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan plastik. Setelah pipet kaca terisi sabu-sabu, Terdakwa bersama dengan saksi Norita dan Terdakwa membakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi agar api menyala sekecil mungkin dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj



bersama dengan saksi Norita dan Terdakwa menghisap sabu-sabu secara bergantian hingga sabu-sabu tersebut habis;

- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Laporan hasil pengujian urine Nomor : KES/09/V/KES.5/2019/Poliklinik tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dr. Indah Dwi Hari Fatmiyati dan Yosua Marpaung selaku Ps. Paur KES Polres PPU, dokter pemeriksa pada POLIKLINIK Kepolisian Resor Panajam Paser Utara diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel urine atas nama **RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL** yang diperiksa positif mengandung metamfetamina dan Amphetamine

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WITA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah Salon yang terletak di Rt. 005, kelurahan Nenang, kecamatan Penajam, kabupaten Penajam Paser Utara karena diduga telah mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pada saat Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 03.30 WITA Saksi bersama rekan Saksi menuju





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sebuah salon yg terletak di Rt. 005 Kel. Nenang Kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara, dan saat berada di dalam salon tersebut, Saksi dan rekan Saksi mendapati 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan di dalam salon tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan di depan pagar salon tersebut, dan saat ditunjukkan dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui jika barang bukti tersebut merupakan sisa narkoba yang telah dikonsumsi bersama Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL bersama Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah skop yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah bong lengkap pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas di ruangan tengah didalam salon tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO beserta barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian, Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) sejumlah Rp 150.000,00 (sertus lima puluh ribu) per orang dan yang melakukan pembelian adalah Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut disaksikan pula oleh Ketua Rt. 005 Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, maupun ijin pihak yang berwenang atau surat rekomendasi dari dokter untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**2. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WITA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah Salon yang terletak di Rt. 005, kelurahan Nenang, kecamatan Penajam, kabupaten Penajam Paser Utara karena diduga telah mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara bersama-sama;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pada saat Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser



Utara Kaltim sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 03.30 WITA Saksi bersama rekan Saksi menuju ke sebuah salon yg terletak di Rt. 005 Kel. Nenang Kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara, dan saat berada di dalam salon tersebut, Saksi dan rekan Saksi mendapati 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan di dalam salon tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di depan pagar salon tersebut, dan saat ditunjukkan dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui jika barang bukti tersebut merupakan sisa narkotika yang telah dikonsumsi bersama Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL bersama Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut, Saksi dan rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah skop yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah bong lengkap pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas di ruangan tengah didalam salon tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO beserta barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan



cara membeli secara patungan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian, Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per orang dan yang melakukan pembelian adalah Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut disaksikan pula oleh Ketua Rt. 005 Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, maupun ijin pihak yang berwenang atau surat rekomendasi dari dokter untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 wita Terdakwa di tangkap oleh pihak yang wajib di dalam salon milik Terdakwa yang terletak di Rt 05 Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara dan pada saat itu Terdakwa di tangkap bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO, dan pada saat itu disaksikan pula oleh ketua RT. 05 Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa, petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun dan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam salon milik Terdakwa dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buang bong plastik lengkap dengan pipet kaca siap pakai, 1



(satu) buah korek gas merek Tokai, 1 buah skop dari sedotan plastik yang di temukan di lantai ruang tengah salon Terdakwa, kemudian di temukan kembali 1 (satu) poket sabu kecil yang di temukan didepan pagar dan pada saat itu di tunjukkan kepada Terdakwa, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO dan pada saat itu Sdri. NORITA Binti SUWARNO mengakui bahwa 1 (satu) Poket tersebut adalah miliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 21.00 WITA Sdri. SINTA (DPO) datang bersama dengan temannya 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal untuk potong rambut, namun pada saat itu kondisi Sdri. SINTA (DPO) dalam keadaan mabuk / teler dan saat itu ngomong-ngomong tidak jelas dan pada saat itu sambil mengobrol dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal tersebut, dan tidak lama kemudian Sdri. SINTA (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam sakunya dan pada saat itu posisi Terdakwa berada dibelakang dia sehingga Terdakwa dapat melihat jelas bahwa yang dibawa dan dikeluarkan oleh Sdri. SINTA (DPO) adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian teman Terdakwa yaitu Sdra. HUSEN (DPO) langsung merespon Sdri. SINTA (DPO) dengan berkata “disini aja makainya”, kemudian Sdri. SINTA (DPO) menjawab “disini aman ajakah” kemudian di jawab kembali oleh Sdra. HUSEN (DPO) “disini aman aja” kemudian setelah selesai potong rambut Sdri. SINTA (DPO) dan Sdra. HUSEN (DPO) serta satu temannya yang tidak Terdakwa kenal langsung menuju kedepan tv salon Terdakwa untuk mengonsumsi sabu yang dibawa oleh Sdra. SINTA (DPO);

- Bahwa tidak lama setelah mengonsumsi tiba-tiba Sdri SINTA (DPO) menanyakan kepada Terdakwa “dimana lagi yang jual (sabu)” kemudian Terdakwa jawab “loh biasanya kamu beli dimana” kemudian Sdri. SINTA (DPO) Jawab “biasanya sama sdr. ales tapi aku malas, suka di gombalin” kemudian Sdra. HUSEN (DPO) langsung mengatakan “coba kamu save nomornya rian nanti biar di tanyakan sama si NORITA Binti SUWARNO” kemudian Sdri. SINTA (DPO) langsung mensave nomor handphone Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 22.00 WITA Sdri. NORITA Binti SUWARNO datang sendirian meggunakan sepeda motor dan langsung duduk didalam salon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak lama kemudian Sdri SINTA (DPO) pulang dengan menggunakan motor dan sebelum pulang tersebut Sdri. SINTA (DPO) mengatakan pada Terdakwa “carikan aku paketan (sabun) harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket (sabun) aja”, dan pada saat itu Sdra ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN meminta dijemput dan langsung saja Terdakwa menyuruh Sdri. NORITA Binti SUWARNO untuk pergi menjemput Sdra ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN yang sedang berada dirumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 22.30 wita Sdri NORITA Binti SUWARNO pergi menjemput Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN dikontrakannya, dan sekira jam 23.00 Sdri. NORITA Binti SUWARNO kembali ke salon Terdakwa setelah menjemput Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Sdri NORITA Binti SUWARNO dan memberikan uang sebesar uang 150.000 dan Terdakwa mengatakan kepada Sdri. NORITA Binti SUWARNO “ini kamu tambahkan uangnya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Sdri. SINTA (DPO) minta di carikan bahan (sabun) 1 (satu) paket yang harganya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) soalnya uang ku cuma segitu, Sdri. SINTA (DPO) gak mau ngasih uang kalo bahan (sabun) belum ada, nanti kalo bahan sudah ada baru dikasih uangnya” kemudian Sdri. NORITA Binti SUWARNO menambahkan uang tersebut sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN dan sekira jam 00.00 Wita Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN langsung menuju ke Penajam untuk membeli sabun. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 Sekira jam 01.30 wita Sdra. ABDUL RAJAB datang, tidak lama berselang Sdri. SINTA (DPO) pun di salon Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat Sdri. NORITA Binti SUWARNO menyodorkan ke lantai 1 (satu) paket sabun-sabun dan kemudian langsung diambil oleh Sdri. SINTA (DPO), kemudian langsung di buka oleh Sdri. SINTA (DPO) untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN, Sdri NORITA Binti SUWARNO, HUSEN dan satu orang teman Sdri. SINTA (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Sdri SINTA (DPO) dengan cara di hisap bergantian di depan TV salon Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mengonsumsi sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Sekira jam 03.00 Wita Sdra. HUSEN (DPO) pulang, tidak lama kemudian Sdri. SINTA (DPO) pulang bersama dengan 1 orang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan membawa 1 poket sisa sabu, dan pada saat itu pula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 03.30 WITA, anggota polisi berbaju preman datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan salon milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) tersebut dibeli oleh Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN dengan uang yang berasal dari uang Terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdri NORITA Binti SUWARNO sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, maupun ijin pihak yang berwenang atau rekomendasi dari dokter untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 05692/NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,024 g (nol koma nol dua empat gram) dengan Nomor : 10076/2019/NNF dari NORITA Binti SUWARNO berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Laporan hasil pengujian urine Nomor : KES/09/V/KES.5/2019/Poliklinik tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dr. Indah Dwi Hari Fatmiyati dan Yosua Marpaung selaku Ps. Paur KES Polres PPU, dokter pemeriksa pada Poliklinik Kepolisian Resor Panajam Paser Utara diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel urine atas nama RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL yang diperiksa positif mengandung metamfetamina dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WITA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL bersama Sdr. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah Salon yang terletak di Rt. 005, kelurahan Nenang, kecamatan Penajam, kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pada saat Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO mendapat informasi bahwa di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 03.30 WITA, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO menuju ke sebuah salon yg terletak di Rt. 005 Kel. Nenang Kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara, dan saat berada di dalam salon tersebut, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO mendapati 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO melakukan penggeledahan di dalam salon tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan di depan pagar salon tersebut, dan saat ditunjukkan dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui jika barang bukti tersebut merupakan sisa narkoba yang telah dikonsumsi bersama Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL bersama Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 05692/NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba Gol I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,024 g (nol koma nol dua empat gram) dengan Nomor : 10076/2019/NNF dari NORITA Binti SUWARNO berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah skop yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah bong lengkap pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas di ruangan tengah didalam salon tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, kemudian Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO membawa Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) beserta barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL dipersidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 21.00 WITA Sdri. SINTA (DPO) datang bersama dengan temannya 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL tidak kenal untuk potong rambut, namun pada saat itu kondisi Sdri. SINTA (DPO) dalam keadaan mabuk / teler dan saat itu ngomong-ngomong tidak jelas dan pada saat itu sambil mengobrol dengan temannya yang Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL tidak kenal tersebut, dan tidak lama kemudian Sdri. SINTA (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam sakunya dan pada saat itu posisi Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL berada dibelakang dia sehingga Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL dapat melihat jelas bahwa yang dibawa dan dikeluarkan oleh Sdri. SINTA (DPO) adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL yaitu Sdra. HUSEN (DPO) langsung merespon Sdri. SINTA (DPO) dengan berkata "disini aja makainya", kemudian Sdri. SINTA (DPO) menjawab "disini aman ajakah" kemudian di jawab kembali oleh Sdra. HUSEN (DPO) "disini aman aja" kemudian setelah selesai potong rambut Sdri. SINTA (DPO) dan Sdra. HUSEN (DPO) serta satu temannya yang tidak Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL kenal langsung menuju kedepan tv salon Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL untuk mengonsumsi sabu yang dibawa oleh Sdra. SINTA (DPO);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah mengonsumsi tiba-tiba Sdri SINTA (DPO) menanyakan kepada Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL “dimana lagi yang jual (sabu)” kemudian Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL jawab “loh biasanya kamu beli dimana” kemudian Sdri. SINTA (DPO) Jawab “biasanya sama sdr. ales tapi aku malas, suka di gombalin” kemudian Sdra. HUSEN (DPO) langsung mengatakan “coba kamu save nomornya rian nanti biar di tanyakan sama si NORITA Binti SUWARNO” kemudian Sdri. SINTA (DPO) langsung mensave nomor handphone Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 22.00 WITA Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) datang sendirian menggunakan sepeda motor dan langsung duduk didalam salon Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL dan tidak lama kemudian Sdri SINTA (DPO) pulang dengan menggunakan motor dan sebelum pulang tersebut Sdri. SINTA (DPO) mengatakan pada Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL “carikan aku paketan (sabu) harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket (sabu) aja”, dan pada saat itu Sdra ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) meminta dijemput dan langsung saja Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL menyuruh Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) untuk pergi menjemput Sdra ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) yang sedang berada dirumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 22.30 wita Sdri NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) pergi menjemput Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dikontrakannya, dan sekira jam 23.00 Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) kembali ke salon Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL setelah menjemput Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL langsung mendatangi Sdri NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) dan memberikan uang sebesar uang 150.000 dan Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL mengatakan kepada Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) “ini kamu tambahkan uangnya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Sdri. SINTA (DPO) minta di carikan bahan (sabu) 1 (satu) paket yang harganya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) soalnya uang ku

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma segitu, Sdri. SINTA (DPO) gak mau ngasih uang kalo bahan (sabun) belum ada, nanti kalo bahan sudah ada baru dikasih uangnya” kemudian Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) menambahkan uang tersebut sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan sekira jam 00.00 Wita Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN langsung menuju ke Penajam untuk membeli sabun. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 Sekira jam 01.30 wita Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) datang, tidak lama berselang Sdri. SINTA (DPO) pun di salon Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, kemudian pada saat itu Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL melihat Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) menyodorkan ke lantai 1 (satu) paket sabun-sabun dan kemudian langsung diambil oleh Sdri SINTA (DPO), kemudian langsung di buka oleh Sdri SINTA (DPO) untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain), Sdri NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain), Sdr. HUSEN (DPO) dan satu orang teman Sdri. SINTA (DPO) yang tidak Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL kenal dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Sdri SINTA (DPO) dengan cara di hisap bergantian di depan TV salon Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL;

- Bahwa kemudian setelah mengkonsumsi sabun tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Sekira jam 03.00 Wita Sdra. HUSEN (DPO) pulang, tidak lama kemudian Sdri. SINTA (DPO) pulang bersama dengan 1 orang temannya yang tidak Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL kenal dengan membawa 1 poket sisa sabun, dan pada saat itu pula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 03.30 WITA, anggota polisi berbaju preman datang antara lain adalah Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan salon milik Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL;

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) tersebut dibeli oleh Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dengan uang yang berasal dari uang Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdri NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : KES/09/V/KES.5/2019/Poliklinik tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dr. Indah Dwi Hari Fatmiyati dan Yosua Marpaung selaku Ps. Paur KES Polres PPU, dokter pemeriksa pada Poliklinik Kepolisian Resor Panajam Paser Utara diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel urine atas nama RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL yang diperiksa positif mengandung metamfetamina dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" menurut bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang terurai di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas;

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama Dakwaan Ketiga yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WITA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL bersama Sdr. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah Salon yang terletak di Rt. 005, kelurahan Nenang, kecamatan Penajam, kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pada saat Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO mendapat informasi bahwa di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 03.30 WITA, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO menuju ke sebuah salon yg terletak di Rt. 005 Kel. Nenang Kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara, dan saat berada di dalam salon tersebut, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO mendapati 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa RIAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO melakukan pengeledahan di dalam salon tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan di depan pagar salon tersebut, dan saat ditunjukkan dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui jika barang bukti tersebut merupakan sisa narkoba yang telah dikonsumsi bersama Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL bersama Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 05692/NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba Gol I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,024 g (nol koma nol dua empat gram) dengan Nomor : 10076/2019/NNF dari NORITA Binti SUWARNO berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah skop yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah bong lengkap pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas di ruangan tengah didalam salon tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, kemudian Saksi REISVANSWEE

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO membawa Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) beserta barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL dipersidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 21.00 WITA Sdri. SINTA (DPO) datang bersama dengan temannya 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL tidak kenal untuk potong rambut, namun pada saat itu kondisi Sdri. SINTA (DPO) dalam keadaan mabuk / teler dan saat itu ngomong-ngomong tidak jelas dan pada saat itu sambil mengobrol dengan temannya yang Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL tidak kenal tersebut, dan tidak lama kemudian Sdri. SINTA (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu dari dalam sakunya dan pada saat itu posisi Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL berada dibelakang dia sehingga Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL dapat melihat jelas bahwa yang dibawa dan dikeluarkan oleh Sdri. SINTA (DPO) adalah narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian teman Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL yaitu Sdra. HUSEN (DPO) langsung merespon Sdri. SINTA (DPO) dengan berkata "disini aja makainya", kemudian Sdri. SINTA (DPO) menjawab "disini aman ajakah" kemudian di jawab kembali oleh Sdra. HUSEN (DPO) "disini aman aja" kemudian setelah selesai potong rambut Sdri. SINTA (DPO) dan Sdra. HUSEN (DPO) serta satu temannya yang tidak Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL kenal langsung menuju kedepan tv salon Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL untuk mengonsumsi sabu yang dibawa oleh Sdra. SINTA (DPO);

Menimbang, bahwa tidak lama setelah mengonsumsi tiba-tiba Sdri SINTA (DPO) menanyakan kepada Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL "dimana lagi yang jual (sabu)" kemudian Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL jawab "loh biasanya kamu beli dimana" kemudian Sdri. SINTA (DPO) Jawab "biasanya sama sdr. ales tapi aku malas, suka di gombalin" kemudian Sdra. HUSEN (DPO) langsung mengatakan "coba kamu save nomornya rian nanti biar di tanyakan sama si NORITA Binti SUWARNO" kemudian Sdri. SINTA (DPO) langsung mensave nomor handphone Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 22.00 WITA Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) datang sendirian menggunakan sepeda motor dan langsung duduk didalam salon Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL dan tidak lama kemudian Sdri SINTA (DPO) pulang dengan menggunakan motor dan sebelum pulang tersebut Sdri. SINTA (DPO) mengatakan pada Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL “carikan aku paketan (sabun) harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket (sabun) aja”, dan pada saat itu Sdra ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) meminta dijemput dan langsung saja Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL menyuruh Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) untuk pergi menjemput Sdra ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) yang sedang berada dirumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 22.30 wita Sdri NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) pergi menjemput Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dikontrakannya, dan sekira jam 23.00 Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) kembali ke salon Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL setelah menjemput Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL langsung mendatangi Sdri NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) dan memberikan uang sebesar uang 150.000 dan Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL mengatakan kepada Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) “ini kamu tambahkan uangnya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Sdri. SINTA (DPO) minta di carikan bahan (sabun) 1 (satu) paket yang harganya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) soalnya uang ku cuma segitu, Sdri. SINTA (DPO) gak mau ngasih uang kalo bahan (sabun) belum ada, nanti kalo bahan sudah ada baru dikasih uangnya” kemudian Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) menambahkan uang tersebut sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan sekira jam 00.00 Wita Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN langsung menuju ke Penajam untuk membeli sabun. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 Sekira jam 01.30 wita Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) datang, tidak lama berselang Sdri. SINTA (DPO) pun di salon Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, kemudian pada



saat itu Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL melihat Sdri. NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) menyodorkan ke lantai 1 (satu) paket sabu-sabu dan kemudian langsung diambil oleh Sdri SINTA (DPO), kemudian langsung di buka oleh Sdri SINTA (DPO) untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain), Sdri NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain), Sdr. HUSEN (DPO) dan satu orang teman Sdri. SINTA (DPO) yang tidak Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL kenal dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Sdri SINTA (DPO) dengan cara di hisap bergantian di depan TV salon Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Sekira jam 03.00 Wita Sdra. HUSEN (DPO) pulang, tidak lama kemudian Sdri. SINTA (DPO) pulang bersama dengan 1 orang temannya yang tidak Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL kenal dengan membawa 1 poket sisa sabu, dan pada saat itu pula pada hari rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 03.30 WITA, anggota polisi berbaju preman datang antara lain adalah Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan salon milik Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket narkoba dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) tersebut dibeli oleh Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dengan uang yang berasal dari uang Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdri NORITA Binti SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka tujuan Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Sdra. ABDUL RAJAB BIN ABDUL RAHMAN, Sdri NORITA BINTI SUWARNO, HUSEN (DPO) dan satu orang teman SINTA (DPO) yang tidak Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL kenal, dan hal tersebut diperkuat dengan Laporan hasil pengujian urine Nomor : KES/09/V/KES.5/2019/Poliklinik tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dr. Indah Dwi Hari Fatmiyati dan Yosua Marpaung selaku Ps. Paur KES Polres PPU, dokter pemeriksa pada Poliklinik Kepolisian Resor Panajam Paser Utara diperoleh kesimpulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel urine atas nama RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL yang diperiksa positif mengandung metamfetamina dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL bersama Sdra. ABDUL RAJAB BIN ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan NORITA BINTI SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain) yang hanya berupa sisa narkotika dengan berat bruto 0,28 g (nol koma dua delapan gram) atau netto 0,03 g (nol koma nol tiga gram), serta alat untuk mengkonsumsi narkotika berupa 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut pendapat Hakim, narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk kepentingan atau keperluan lain, seperti untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim sependapat dengan pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa tindak pidana yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun demikian perbuatan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut untuk dapat dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dilihat apakah perbuatan tersebut adalah dalam rangka peredaran gelap Narkotika (baik sebagai pengedar, bandar maupun kurir) ataupun untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, sehingga, apabila ternyata terbukti bahwa perbuatan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, maka haruslah digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika. Termasuk dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti membeli 1 (satu) poket narkotika golongan I bukan tanaman, namun tujuan dari Terdakwa adalah tidak dalam rangka peredaran gelap Narkotika melainkan hanya digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. ABDUL RAJAB BIN ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain), Sdri

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NORITA BINTI SUWARNO (Terdakwa dalam perkara lain), HUSEN (DPO) dan satu orang teman SINTA (DPO) yang tidak Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL kenal, sehingga oleh karenanya Terdakwa sudah seharusnya digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter untuk menggunakan Narkotika golongan I, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 11 DESEMBER 2019, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NUR FADILAH SARI, S.H

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum